



## UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

### Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Universitas Negeri Medan, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Universitas Negeri Medan jika terjadi dugaan pelanggaran.

Universitas Negeri Medan dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Masyarakat dapat mengajukan pengaduan penyalahgunaan wewenang dengan cara sebagai berikut :

1. Melalui media sosial Universitas Negeri Medan @UnimedOfficial pada platform Instagram, Facebook, twitter
2. Melalui email Universitas Negeri Medan [humas@unimed.ac.id](mailto:humas@unimed.ac.id)
3. Melalui website pengaduan online di <http://e-pengaduan.unimed.ac.id>
4. Melalui Platform Aplikasi Android PPID Mobile yang dapat di download di Google Apps
5. Datang Langsung ke kantor Humas Unimed di Gedung Biro Rektor Pusat Administrasi Universitas Negeri Medan Lt.1 Jl. Willem Iskandar
6. Melalui Website LAPOR di <https://www.lapor.go.id/>

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada lingkungan Universitas Negeri Medan